



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 163/PID/2021/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Egi Harsono Agung Alias Egi.
2. Tempat lahir : Iteng-Kabupaten Manggarai.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 Agustus 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Nunur, RT.007, RW.002, Desa Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun.

Terdakwa Egi Harsono Agung Alias Egi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 163/PID/2021/PT KPG tanggal 29 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/PID/2021/PT KPG tanggal 30 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Rtg, tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EGI HARSONO AGUNG ALS EGI pada hari

Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 09.20 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Mei 2021 bertempat di dalam rumah korban MATIUS GAGU yang beralamat di Robo Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa pada Hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WITA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO M-3 warna kuning miliknya terdakwa berangkat dari Mano dengan tujuan untuk mengantarkan penumpang ojek ke Ruteng.
- Setelah sampai di Ruteng dan menurunkan penumpang, terdakwa kemudian balik dengan tujuan akan pulang kerumahnya namun saat terdakwa tiba di pertengahan jalan tepatnya dirumah korban MATIAS GAGU yang beralamat di Robo Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai terdakwa yang saat itu mengetahui rumah korban MATIAS GAGU dalam keadaan sepi karena korban MATIAS GAGU sedang bekerja menggali pasir lalu memberhentikan sepeda motornya dengan lokasi yang tidak jauh dari rumah korban MATIAS GAGU.
- Setelah terdakwa memarkirkan sepeda motornya selanjutnya terdakwa kemudian dengan berjalan kaki menuju rumah korban MATIAS GAGU, dan saat itu terdakwa melihat saksi KASIANUS MATU dan saksi MONIKA LATU yang rumahnya bersebelahan dengan rumah korban MATIAS GAGU sedang berada di kebun sehingga saat itu terdakwa menemui saksi KASIANUS MATU dan saksi MONIKA LATU untuk berpura-pura menumpang ke toilet.
- Setelah diijinkan oleh saksi KASIANUS MATU dan saksi MONIKA LATU kemudian terdakwa berjalan menuju rumah korban MATIAS GAGU dan kemudian terdakwa dengan menggunakan obeng yang tersimpan dibawah jok motor lalu terdakwa kemudian mencongkel

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 163/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ventilasi antara kamar mandi dan kamar bagian belakang rumah korban MATIAS GAGU secara paksa hingga ventilasi rumah korban MATIAS GAGU rusak lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban MATIAS GAGU melalui kamar belakang dan kemudian membongkar lemari pakaian korban MATIAS GAGU yang didalam lemari tersebut ada uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diletakkan didalam dompet dan kemudian oleh terdakwa uang tersebut diambil tanpa seijin dari korban MATIAS GAGU.

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa kemudian melarikan diri menuju sepeda motornya namun setelah sampai di tempat sepeda motor ternyata sudah ada saksi ADRIANUS TUNDU yang kemudian menangkap terdakwa dan kemudian membawanya ke Pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban MATIAS GAGU mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Satarmese beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Tentang Pencurian Dengan Pemberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EGI HARSONO AGUNG ALS EGI bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Tentang Pencurian Dengan Pemberatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EGI HARSONO AGUNG ALS EGI dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 163/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan merk Yamaha Mio M-3 berwarna kuning tanpa Nomor Registrasi , Nomor STNK dan Nomor BPKB (Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa tulang punggung keluarga dan terdakwa menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Ruteng dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 telah menjatuhkan Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rtg, tanggal 10 November 2021, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EGI HARSONO AGUNG ALS EGI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa agar segera ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan merk Yamaha Mio M-3 berwarna kuning tanpa Nomor Registrasi , Nomor STNK dan Nomor BPKB

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa EGI HARSONO AGUNG Alias EGI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta Pid.B/2021/PN

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 163/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rtg., tanggal 15 November 2021 dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2021 sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rtg;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 22 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 49/Akta Pid.B/2021/PN Rtg, tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengingat ketentuan Pasal 67, 233, 237 KUHAP terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rtg dalam perkara:

TERDAKWA

Nama Lengkap : **Egi Harsono Agung Els Egi**
Tempat Lahir : Iteng
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/ 11 Agustus 1999
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dusun Nunur RT : 007 RW : 002 Desa Iteng,
Kecamatan Satar Mese , Kab Manggarai
Agama : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD
Dengan amar Putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Egi Harsono Agung Alias Egi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa agar segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan merk Yamaha Mio M-3 berwarna kuning tanpa Nomor Registrasi, Nomor STNK dan Nomor BPKB

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa EGI HARSONO AGUNG Alias EGI;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 163/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas putusan tersebut, terdakwa menerima, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri manggarai juga menyatakan pikir – pikir, dan pada tenggang waktu 7 (tujuh) hari masa pikir – pikir pada tanggal 22 November 2021 ,terdakwa yang maju sendiri di persidangan tetap menerima keputusan Hakim dan kami penuntut umum pada tanggal 22November 2021 menyatakan Banding sesuai dengan akta permohonan banding (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang).

Adapun alasan-alasan yang akan kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara **Terdakwa EGI HARSONO AGUNG ALS EGI** adalah Telah tepat terkait pidana kurungan penjara, sesuai dengan fakta – fakta di persidangan baik dari keterangan para saksi, petunjuk, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa baik kami Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan serta Surat Tuntutan, serta Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut diatas serta putusan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat serta tuntutan masyarakat terhadap Penegakan Hukum dan dampak yang diderita oleh korban an.MATIAS GAGU.
2. Bahwa tuntutan pidana yang kami ajukan kiranya sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, disamping akan dapat menjadi penangkal agar terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta sebagai upaya prefentif untuk mencegah terjadinya tindakan yang sama terjadi di masyarakat karena terdakwa EGI HARSONO AGUNG ALS EGI merupakan residivis yang sudah beberapa kali melakukan perbuatan pencurian.
3. Bahwa terkait putusan oleh Pengadilan Negeri Nomor : 49/PID.B/2021 /PN.Rtg tanggal 10 November 2021 yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan oleh Ketua Majelis Hakim bahwa Unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP tidak terpenuhi dan yang terpenuhi adalah percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 163/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga terkait barang bukti berupa 1 unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio M-3 Berwarna kuning tanpa Nomor Registrasi , Nomor STNK dan Nomor BPKB yang dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa EGI HARSONO AGUNG ALS EGI.

4. Bahwa dari fakta di persidangan yang dengan agenda pemeriksaan saksi korban an.MATIAS GAGU beserta saksi KASIANUS MATU dan saksi MONIKA LATU bahwa saat dipersidangan korban MATIAS GAGU menyatakan bahwa saksi korban MATIAS GAGU menyimpan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) didalam lemari yang uang tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kuliah anaknya yang dengan cara akan ditrasferkan kepada anak saksi korban MATIAS GAGU dan uang tersebut tidak jadi dikirimkan karena uang tersebut sudah hilang saat kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa EGI HARSONO ALS EGI dan keterangan saksi korban didukung oleh keterangan saksi yang lain an.KASIANUS MATU dan saksi MONIKA LATU yang mendengar saksi korban MATIAS GAGU mempunyai uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang rencananya akan dikirimkan kepada anaknya dengan cara ditransfer untuk biaya sekolah anaknya dan menurut JPU bahwa dari keterangan saksi korban MATIAS GAGU dan keterangan saksi KASIANUS MATU dan saksi MONIK A LATU bahwa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut sudah berpindah tempat dan sudah diambil oleh terdakwa EGI HARSONO ALS EGI namun oleh terdakwa EGI HARSONO ALS EGI tidak diakuinya sehingga terkait unsur percobaan pencurian menurut kami JPU kurang tepat .

5. Bahwa terkait barang bukti di Putusan , bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio M-3 Berwarna kuning tanpa Nomor Registrasi , Nomor STNK dan Nomor BPKB dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa EGI HARSONO AGUNG ALS EGI , bahwa di dalam Tuntutan pihak Jaksa Penuntut Umum bahwa terkait barang bukti milik terdakwa dirampas untuk Negara namun didalam Putusan oleh Hakim terkait barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa EGI HARSONO ALS EGI sedangkan menurut pemahaman kami bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa adalah sebagai sarana kejahatan dan terkait sepeda motor tersebut terdakwa mengakui dibeli secara tunai namun

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 163/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti pembelian motor tersebut sehingga terkait putusan oleh Hakim bahwa barang bukti agar dikembalikan kepada terdakwa EGI HARSONO ALS EGI, JPU dalam hal ini kurang sependapat dalam putusan terkait barang bukti tersebut.

6. Bahwa sesuai dengan tuntutan kami, kami JPU kurang sepakat terkait adanya unsur percobaan yang ada dalam putusan hakim dimana JPU membuktikan dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP serta terkait barang bukti yang dikembalikan kepada terdakwa yang terdapat dalam Putusan Pengadilan dan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi MATIAS GAGU dan juga terdakwa tidak mengakui perbuatannya di persidangan terkait

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang Menerima Permohonan Banding Kami sesuai Tuntutan yang kami bacakan pada tanggal 03 November 2021 dengan amar Tuntutan :

1. Menyatakan terdakwa EGI HARSONO AGUNG ALS EGI bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Tentang Pencurian Dengan Pemberatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EGI HARSONO AGUNG ALS EGI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan merk Yamaha Mio M-3 berwarna kuning tanpa Nomor Registrasi, Nomor STNK dan Nomor BPKB**(Dirampas untuk negara)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 163/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manggarai di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 03 November 2021.

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rtg;

Menimbang, Bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Panitera Pengadilan Negeri Ruteng telah memberitahukan Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rtg, tanggal 16 November 2021 untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Ruteng untuk inzage(mempelajari berkas perkara Banding);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng telah memutus Perkara Nomor 49/Pid.B/2021 PN Rtg. tanggal 10 November 2021, dan atas putusan tersebut Penuntut Umum merasa keberatan dan mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 15 November 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng sesuai dengan Akta permintaan banding Nomor 49/Akta Pid.B/2021/ PN Rtg, tanggal 15 November 2021. Dengan demikian Permohonan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya Permohonan banding dari Penuntut umum secara Formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rtg., tanggal 10 November 2021 dan setelah mempelajari dengan seksama Turunan Resmi Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rtg beserta Memori Banding dari Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 163/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata benar mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya termasuk pertimbangan mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbeda dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan"** melanggar Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, oleh karena niat Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tidak terlaksana bukan karena kehendak Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena itu pertimbangan akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan lamanya pidana terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipandang adil berdasar rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan adil, termasuk didalamnya sependapat dengan pertimbangan mengenai status barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rtg, tanggal 10 November 2021 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara Terdakwa Egi Harsono Agung Alias Egi tidak dilakukan penahanan, karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, namun oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara sehingga diperintahkan untuk supaya dilakukan penahanan terhadap terdakwa sesuai pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 163/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 49/Pid.B/2021/PN Rtg, tanggal 10 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami: Maximianus Daru Hermawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hariono, S.H., M.H., dan I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 29 Nopember 2021 Nomor 163/PID/2021/PT.KPG., tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 12 Januari 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Obed Liunokas, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Hariono, S.H., M.H.

Maximianus Daru Hermawan, S.H.

2. I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 163/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obed Liunokas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)